



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OGIK BIN MISWANDI;
2. Tempat lahir : Sungai Lingkar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Sungai Lingkar, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Mrt., tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OGIK BIN MISWANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OGIK BIN MISWANDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak HP OPPO A7 warna Putih dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486;
 - 1 (satu) Kotak HP OPPO F5 warna Putih dengan nomor imei1: 867815d037905893, imei2: 867815037905885;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A7 warna biru dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Yusuf Hamka

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa OGIK BIN MISWANDI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Ruko Simpang Lima Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib di Counter HAMKA CELL yang beralamat di Ruko simpang V Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo pada saat toko mau tutup terdakwa datang dengan cara berpura-pura mau servis kemudian pada saat pelayan toko sibuk melayani pengunjung lain kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP yang sebelumnya ada di meja etalase dan membawa kabur 2 (dua) unit HP jenis OPPO A7 dan HP OPPO F5m ke Desa Aburan Batang Tebo tempat Terdakwa bekerja Dompeng. Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.300,000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa OGIK BIN MISWANDI diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF HAMKA BIN ARMIS ZEIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib terjadi pencurian di Counter HAMKA CELL milik Saksi yang beralamat di Ruko Simp.V Kel.Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa barang-barang di Counter HAMKA CELL milik Saksi tersebut telah dicuri setelah Saksi mengecek kelengkapan dagangan Hp – Hp di dalam Etalase tempat simpan Hp di konter milik Saksi, kemudian Saksi mendapati ada 2 (dua) unit Hp yang kurang atau telah hilang dicuri orang .
- Bahwa Barang yang diambil dari counter HAMKA CELL milik Saksi yaitu 2 (dua) unit telepon genggam dengan rincian ;-1 (satu) unit HP merek Oppo A7.dan 1 (satu) unit HP merek Oppo F5.
- Bahwa setelah itu Saksi dan para karyawan konter berusaha mencari Hp tersebut dan memeriksa sekitaran dalam konter, dan pada saat itu CCTV dalam konter dalam keadaan mati, sehingga tidak tahu bagaimana Hp tersebut bisa hilang dicuri, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek tebo tengah dan berkordinasi dengan anggota reskrim polsek tebo tengah guna mengusut pencurian Hp di konter milik Saksi , kemudian kami mendapati Hp tersebut sudah ada berada dengan Saksi RIO yang beralamat Rt.03 Rw.03 Pancuran gading Kel.Muara Tebo Kec.Tebo tengah Kab.Tebo.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa Cara saksi mengetahui 2 (dua) unit HP saksi yang hilang tersebut dan didapati nomor HP yaitu (0812-7131-6118) dan (0823-85666-4844) lalu saksi cek melalui aplikasi whats app kedua nomor tersebut ada photo Saksi RIO dan lokasi titik koordinatnya berada dialamat RT. 03 Rw. 03 Pancuran Gading Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian saksi dan anggota Reskrim Polsek Tebo Tengah langsung mendatangi alamat tersebut , dan benar bahwa kami mendapati 2 (dua) unit HP saksi yang telah hilang tersebut ada pada Saksi RIO.
- Bahwa tidak menerima pengembalian 2 (dua) unit HP dari Saksi RIO, setelah saksi datang dan menemui saksi RIO, kemudian HP yang ada padanya saksi ambil lalu saksi serahkan kepada anggota Polsek Tebo Tengah untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian di Counter HAMKA CELL milik saksi tersebut setelah saksi ketahui yaitu Terdakwa OGIK Bin MISWANDI warga Desa.Sungai lingkur Kec.Marosebo Ulu Kab.Batang hari, yang ada menservis Hp di konter milik saksi.
- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian tersebut tidak ada seseorangpun yang membeli ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil HP yang berada di Counter HAMKA CELL milik Saksi tersebut.
- Bahwa barang barang berupa HP tersebut sebelumnya saksi letakkan di dalam ETALASE, namun pada saat Terdakwa OGIK ada mengatarkan Hp miliknya ke konter saksi untuk diservis, Terdakwa OGIK ada meminta kepada karyawan konter saksi untuk mengeluarkan 2 (dua) unit Hp tersebut yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A7 dan 1 (satu) unit Hp Oppo F5 untuk dilihatnya karena Terdakwa OGIK berpura-pura untuk membelinya,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mencuri di konter HAMKA CELL milik saksi, namun setahu saksi setelah mengintrogasi Terdakwa OGIK setelah ia berhasil diamankan, cara Terdakwa OGIK mengambil atau mencuri 2 (dua) unit Hp tersebut, setelah Terdakwa OGIK meminta kepada karyawan konter HAMKA CELL untuk mengeluarkan 1 (satu) unit Hp Oppo A7 dan 1 (satu) unit Hp Oppo F5 dari Etalase, kemudian pada saat Terdakwa OGIK sedang berpura-pura untuk melihat-lihat 2 (dua) unit Hp tersebut ada pelanggan lain yang datang, kemudian karyawan saksi langsung melayani pelanggan lain tersebut, dan pada saat itulah 2 (dua) unit Hp tersebut langsung dibawa kabur oleh Terdakwa OGIK, dan karyawan saksi tidak menyadari dengan kejadian tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Etalase di konter milik Saksi tidak ada di rusak oleh Terdakwa, namun pintu Etalase tempat menyimpan Hp tersebut memang dalam keadaan terbuka karena kunci etalase tersebut sudah rusak.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A7 warna biru cemerlang dengan nomor IMEI 1 : 867939042021494 IMEI 2 : 867939042021486 dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna emas dengan nomor IMEI 1 : 867815037905893 IMEI 2 : 867815037905885 tersebut adalah barang milik Saksi yang dicuri.
- Bahwa saksi bersama anggota Reskrim Polsek Tebo Tengah mendatangi saksi RIO dirumahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa saksi dari hasil pelacakan terhadap nomor Imei yang saksi lakukan yaitu hanya akan muncul daftar nomor-nomor telpon, daftar nomor telpon tersebut adalah nomor telpon yang ada didalam Telpon dengan Imei tersebut, nomor telpon panggilan masuk ataupun nomor telpon panggilan keluar melalui telpon dengan Imei yang dilacak tersebut, dari beberapa nomor telpon hasil pelacakan tersebut saksi pilih beberapa nomor secara acak, kemudian saksi simpan dan saksi cek melalui kontak aplikasi Whatsapp, dan saksi dapati salah satu nomor tersebut digunakan sebagai akun whatsapp dan menggunakan photo profil dan photo profil tersebut yaitu RIO
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **LIA SEPTIANI Binti SUYATMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib. Telah terjadi pencurian di konter HAMKA CELL yang beralamat di Simpang Limo Kel. MuaraTebo Kec. Tebo Tengah.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat setelah kejadian pencurian tersebut pemilik konter HAMKA cell yang bernama MUHAMMAD YUSUF HAMKA melakukan pengecekan jumlah HP yang ada di etalase untuk dijual, namun setelah di cek ternyata tidak ada unit HP yang kurang, kemudian MUHAMMAD YUSUF HAMKA menghubungi Saksi dan menanyakan dimanakah keberadaan HP tersebut, kemudian Saksi dan MUHAMMAD YUSUF HAMKA mencari keberadaan HP tersebut namun tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan berdasarkan catatan penjualan, HP yang hilang tersebut seharusnya masih ada di toko karena belum laku terjual.

- Bahwa Barang yang hilang dari konter HAMKA CELL yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO A7 warna biru cemerlang dengan nomor imei 1: 867939042021494 imei2: 867939042021486 dan 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.
- Bahwa Saat terjadinya kejadian pencurian tersebut ada orang lain yang juga ada di tempat terjadinya itu RAHMAD HIDAYAT, 20 tahun, laki-laki, swasta, alamat Simpang limo Kec. Tebo tengah kab. tebo.
- Bahwa harga 1 (satu) unit HP merek OPPO A7 warna biru cemerlang dengan nomor imei 1: 867939042021494 imei2: 867939042021486 yaitu Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885 seharga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO A7 warna biru cemerlang dengan nomor imei 1: 867939042021494 imei2: 867939042021486 dan 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885 adalah HP yang hilang dari HAMKA CELL.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAHMAT HIDAYAT BIN ARMIS ZEIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib. di Counter HAMKA CELL tempat Saksi bekerja yang beralamat di Ruko Simp. V Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang di Counter HAMKA CELL tempat Saksi bekerja tersebut telah hilang atau dicuri orang yaitu saat Sdr HAMKA ada mengecek kelengkapan dagangan Handphone-handphone di Etalase konter, setelah diperiksa ada 2 (dua) unit Hp yang kurang, yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A7 dan 1 (satu) unit Hp Oppo F5. Saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) unit Hp yang hilang Saksi langsung berusaha untuk mencari dan melihat mengecek ETALASI counter HAMKA CELL, dan Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat HP yang seharusnya berada di dalam etalase telah tidak ada atau hilang

- Bahwa barang yang diambil dari counter HAMKA CELL yaitu 2 (dua) unit telepon genggam dengan rincian.1 (satu) unit HP merek Oppo A7 dan 1 (satu) unit HP merek Oppo F5.
- Bahwa kerugian yang dialami HAMKA dari kejadian pencurian tersebut ialah : 1 (satu) unit Hp Oppo A7 berharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HpOppo F5 berharga Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jadi dari total kedua Hp tersebut adalah Rp.4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP jenis OPPO A7 dan HP OPPO F5 di Counter HAMKA CELL pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Ruko simpang V Kel. MuaraTeboKec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Handphone kepada Counter HAMKA CELL, tapi Terdakwa kembalikan kepada Saksi RIO untuk menyerahkannya karena Terdakwa takut sama Saksi M. YUSUF HAMKA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit HP jenis OPPO A7 dan HP OPPO F5 di Counter HAMKA CELL
- Bahwa Terdakwa menyerahkan HP OPPO A7; dan HP OPPO F5 kepada Saksi RIO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di lokasi kerja Terdakwa dirakit Desa Aburan batang Tebo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 04.00 Wib. Di Desa Aburan batang Tebo kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak HPOPPPO A7 warna Putih dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486.
- 2) 1 (satu) Kotak HP OPPO F5 warna Putih dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.
- 3) 1 (satu) Unit HP OPPO A7 warna biru dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Unit HP OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi pencurian di Counter HAMKA CELL milik Saksi yang beralamat di Ruko Simp.V Kel.Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
2. Bahwa benar barang yang hilang dari Counter HAMKA CELL berupa 2 (dua) unit Handphone dengan merek Oppo A7 dan Oppo F5 yang sebelumnya berada dalam Etalase tempat penyimpanan Hp;
3. Bahwa benar orang yang telah mengambil Hp di Counter HAMKA CELL tersebut yaitu Terdakwa OGIK Bin MISWANDI;
4. Bahwa benar pada saat mengambil Hp tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
5. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo A7 warna biru cemerlang dengan nomor IMEI 1 : 867939042021494 IMEI 2 : 867939042021486 dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna emas denga IMEI 1 : 867815037905893 IMEI 2 : 867815037905885 tersebut adalah barang milik **MUHAMMAD YUSUF HAMKA BIN ARMIS ZEIN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*" ;
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ;
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **OGIK BIN MISWANDI,**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OGIK BIN MISWANDI**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di conter Hamka Cell di Ruka simpang V kelurahan muara tebo, kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo adalah milik saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA, yang mana Terdakwa OGIK BIN MISWANDI pada saat mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan di atas, orang lain di sini menunjuk kepada saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA, sebagai pemilik dari Handphone yang diambil oleh Terdakwa OGIK BIN MISWANDI;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban, Terdakwa langsung pergi dengan membawa handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) kotak HPOPPPO A7 warna Putih dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486.
- 2) 1 (satu) Kotak HP OPPO F5 warna Putih dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.
- 3) 1 (satu) Unit HP OPPO A7 warna biru dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486
- 4) 1 (satu) Unit HP OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885, oleh karena telah ternyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OGIK BIN MISWANDI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak HPOPPPO A7 warna Putih dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Kotak HP OPPO F5 warna Putih dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885.
- 3) 1 (satu) Unit HP OPPO A7 warna biru dengan nomor imei1: 867939042021494, imei2: 867939042021486
- 4) 1 (satu) Unit HP OPPO F5 warna emas dengan nomor imei1: 867815037905893, imei2: 867815037905885, oleh karena telah ternyata bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD YUSUF HAMKA, maka haruslah

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **MUHAMMAD YUSUF HAMKA BIN ARMIS ZEIN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mrt.

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |